



**P U T U S A N**  
**Nomor 78/Pid.B/2024/PN SKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap       | : <b>ANDIKA Alias ANDI Bin Alm SAHBUDIN;</b>                        |
| 2. Tempat Lahir       | : Lae Butar;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 20 Tahun / 13 Oktober 2003;                                       |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kewarganegaraan    | : Indonesia;  |
| 6. Tempat Tinggal     | : Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah<br>Kabupaten Aceh Singkil; |
| 7. A g a m a          | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/mahasiswa;  |
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan 5 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun terhadap haknya menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 78/Pen.Pid.B/2024/PN Skl. tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid.B/2024/PN Skl. tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA** Als **ANDI Bin Alm SAHBUDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDIKA** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
    - 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi : BL 5437 RJ, Nomor Mesin JM11E2343285 dan Nomor Rangka MH1JM1128KK361167;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -13/ L.1.25/Eoh.2/09/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

Hal 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa Terdakwa **ANDIKA Als ANDI Bin Alm SAHBUDIN** pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar Pukul 18.42 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Teras Depan Ruko milik orang tua Sdr Farhan Ananda yang berada di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa **ANDIKA Als ANDI Bin Alm SAHBUDIN** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) bersama dengan Saksi Mhd Abdul Shatar (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Hazral Al Madrid (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk sembari meminum-minuman keras atau alkohol jenis tuak di belakang rumah salah seorang warga yang berada di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Hazral Al Madrid, dan Saksi Mhd Abdul Shatar berbincang dan merencanakan untuk mengambil kendaraan sepeda motor milik orang lain secara melawan hukum. Yang berperan mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dengan Saksi Mhd Abdul Shatar .
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, Saksi Mhd Abdul Shatar mengajak Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor yang dipinjam oleh Saksi Mhd Abdul Shatar di salah satu rumah warga yang terletak di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya Saksi Mhd Abdul Shatar pergi dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam biru dengan nomor Polisi BL 5473 RJ milik Terdakwa. sebelum mengantarkan sepeda motor tersebut, Saksi Mhd Abdul Shatar terlebih dahulu singgah dirumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah helm hitam (DPB) dan 1 (satu) helai jaket warna abu-abu (DPB). Selanjutnya Terdakwa menemani Saksi Mhd Abdul Shatar mengantar sepeda motor tersebut. setelah selesai mengantar motor tersebut Terdakwa berboncengan dengan Saksi Mhd Abdul Shatar menggunakan kendaraan

Hal 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Terdakwa menuju ke arah Lapangan Adera Futsal yang berada di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Sekira Pukul 18.42 WIB Saksi Mhd Abdul Shatar dan Terdakwa melewati Ruko milik orang tua Saksi Farhan Ananda yang berada di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya Saksi Mhd Abdul Shatar menyuruh Terdakwa untuk berhenti di samping lokasi tersebut, setelah itu Saksi Mhd Abdul Shatar turun dari sepeda motor lalu menyuruh Terdakwa untuk tetap berada di samping lokasi dan tetap duduk di sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya Saksi Mhd Abdul Shatar berjalan menuju ke arah sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM yang terparkir di Teras depan Ruko milik orang tua Saksi Farhan Ananda tersebut, setelah melihat kondisi sepi Saksi Mhd Abdul Shatar menuju ke arah sepeda motor dan menaiki sepeda motor tersebut kemudian Saksi Mhd Abdul Shatar mengambil kunci T yang telah Saksi Mhd Abdul Shatar siapkan dari dalam saku Saksi Mhd Abdul Shatar, selanjutnya Saksi Mhd Abdul Shatar memasukkan ujung kunci T yang sudah diruncingkan kedalam stop kontak sepeda motor, kemudian Saksi Mhd Abdul Shatar memutar kunci tersebut kearah kanan namun sepeda motor tersebut tidak menyala dan ujung kunci T tersebut juga bengkok, selanjutnya Saksi Mhd Abdul Shatar mencoba merusak stop kontak tersebut untuk kedua kalinya sehingga sepeda motor tersebut hidup (on), kemudian Saksi Mhd Abdul Shatar mencabut kunci T tersebut lalu membawa pergi sepeda motor tersebut keluar dari lokasi. Selanjutnya Saksi Mhd Abdul Shatar langsung pergi kencang diikuti oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Mhd Abdul Shatar dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya lalu Saksi Mhd Abdul Shatar kembali ke tempat Nongkrongnya yang berada di belakang rumah salah seorang warga yang berada di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, setelah itu Saksi Mhd Abdul Shatar menyuruh Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong naik ke 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM a.n. Pohan H. yang telah diambil oleh Saksi Mhd Abdul Shatar dan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Mhd Abdul Shatar pergi bersama dengan Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong meninggalkan lokasi tempat duduk atau nongkrong dan Terdakwa juga pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Hal 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Mhd Abdul Shatar dan Saksi Hazral Al Madrid menjual barang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM a.n. Pohan H. yang merupakan milik dari Saksi Farhan Ananda, kepada Sdr Nanok (DPO) yang bertempat tinggal di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Mhd Abdul Shatar (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Hazral Al Madrid (dilakukan penuntutan terpisah) dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM atas nama Pohan H. tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Farhan Ananda selaku pemilik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDIKA Als ANDI Bin Alm SAHBUDIN** pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar Pukul 18.42 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Teras Depan Ruko milik orang tua Sdr Farhan Ananda yang berada di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa **ANDIKA Als ANDI Bin Alm SAHBUDIN** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) bersama dengan Saksi Mhd Abdul Shatar (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Hazral Al Madrid (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk sembari meminum-minuman keras atau alkohol jenis tuak di belakang rumah salah seorang warga yang berada di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Hazral Al Madrid, dan Saksi Mhd Abdul Shatar berbincang dan merencanakan untuk mengambil kendaraan sepeda motor

Hal 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain secara melawan hukum. Yang berperan mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dengan Saksi Mhd Abdul Shatar ;

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, Saksi Mhd Abdul Shatar mengajak Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor yang dipinjam oleh Saksi Mhd Abdul Shatar di salah satu rumah warga yang terletak di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya Saksi Mhd Abdul Shatar pergi dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam biru dengan nomor Polisi BL 5473 RJ milik Terdakwa. sebelum mengantarkan sepeda motor tersebut, Saksi Mhd Abdul Shatar terlebih dahulu singgah dirumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah helm hitam (DPB) dan 1 (satu) helai jaket warna abu-abu (DPB). Selanjutnya Terdakwa menemani Saksi Mhd Abdul Shatar mengantar sepeda motor tersebut. setelah selesai mengantar motor tersebut Terdakwa berboncengan dengan Saksi Mhd Abdul Shatar menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke arah Lapangan Adera Futsal yang berada di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Sekira Pukul 18.42 WIB Saksi Mhd Abdul Shatar dan Terdakwa melewati Ruko milik orang tua Saksi Farhan Ananda yang berada di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya Saksi Mhd Abdul Shatar menyuruh Terdakwa untuk berhenti di samping lokasi tersebut, setelah itu Saksi Mhd Abdul Shatar turun dari sepeda motor lalu menyuruh Terdakwa untuk tetap berada di samping lokasi dan tetap duduk di sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya Saksi Mhd Abdul Shatar berjalan menuju ke arah sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM yang terparkir di Teras depan Ruko milik orang tua Saksi Farhan Ananda tersebut, setelah melihat kondisi sepi Saksi Mhd Abdul Shatar menuju ke arah sepeda motor dan menaiki sepeda motor tersebut kemudian Saksi Mhd Abdul Shatar mengambil kunci T yang telah Saksi Mhd Abdul Shatar siapkan dari dalam saku Saksi Mhd Abdul Shatar , selanjutnya Saksi Mhd Abdul Shatar memasukkan ujung kunci T yang sudah diruncingkan kedalam stop kontak sepeda motor, kemudian Saksi Mhd Abdul Shatar memutar kunci tersebut kearah kanan namun sepeda motor tersebut tidak menyala dan ujung kunci T tersebut juga bengkok, selanjutnya Saksi Mhd Abdul Shatar mencoba merusak stop kontak tersebut untuk kedua kalinya sehingga sepeda motor tersebut hidup (on), kemudian Saksi Mhd Abdul Shatar mencabut kunci T tersebut lalu membawa pergi sepeda motor

Hal 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar dari lokasi. Selanjutnya Saksi Mhd Abdul Shatar langsung pergi kencang diikuti oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Mhd Abdul Shatar dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya lalu Saksi Mhd Abdul Shatar kembali ke tempat Nongkrongnya yang berada di belakang rumah salah seorang warga yang berada di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, setelah itu Saksi Mhd Abdul Shatar menyuruh Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong naik ke 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM a.n. Pohan H. yang telah diambil oleh Saksi Mhd Abdul Shatar dan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Mhd Abdul Shatar pergi bersama dengan Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong meninggalkan lokasi tempat duduk atau nongkrong dan Terdakwa juga pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi Mhd Abdul Shatar dan Saksi Hazral Al Madrid menjual barang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM a.n. Pohan H. yang merupakan milik dari Saksi Farhan Ananda, kepada Sdr Nanok (DPO) yang bertempat tinggal di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Mhd Abdul Shatar (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Hazral Al Madrid (dilakukan penuntutan terpisah) dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM atas nama Pohan H. tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Farhan Ananda selaku pemilik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ANDIKA Als ANDI Bin Alm SAHBUDIN** pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar Pukul 18.42 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Teras Depan Ruko milik orang tua Sdr Farhan Ananda yang berada di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil barang*

Hal 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN SKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa **ANDIKA Als ANDI Bin Alm SAHBUDIN** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) bersama dengan Saksi Mhd Abdul Shatar (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Hazral Al Madrid (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk sembari meminum-minuman keras atau alkohol jenis tuak di belakang rumah salah seorang warga yang berada di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Saksi Hazral Al Madrid dan Saksi Mhd Abdul Shatar berbincang dan membahas untuk mengambil kendaraan sepeda motor milik orang lain secara melawan hukum. Percakapan tersebut didengar oleh Terdakwa;
- Selanjutnya Saksi Mhd Abdul Shatar mengajak Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor yang dipinjam oleh Saksi Mhd Abdul Shatar di salah satu rumah warga yang terletak di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya Saksi Mhd Abdul Shatar pergi dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam biru dengan nomor Polisi BL 5473 RJ milik Terdakwa. sebelum mengantarkan sepeda motor tersebut, Saksi Mhd Abdul Shatar terlebih dahulu singgah dirumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah helm hitam (DPB) dan 1 (satu) helai jaket warna abu-abu (DPB). Selanjutnya Terdakwa menemani Saksi Mhd Abdul Shatar mengantar sepeda motor tersebut. Setelah selesai mengantar motor tersebut Terdakwa berboncengan dengan Saksi Mhd Abdul Shatar menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Saksi Mhd Abdul Shatar menyuruh Terdakwa menuju ke arah Lapangan Adera Futsal yang berada di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Sekira Pukul 18.42 WIB Saksi Mhd Abdul Shatar dan Terdakwa melewati Ruko milik orang tua Saksi Farhan Ananda yang berada di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya Saksi Mhd Abdul Shatar menyuruh Terdakwa untuk berhenti di samping lokasi tersebut, setelah itu Saksi Mhd Abdul Shatar turun dari sepeda motor lalu menyuruh Terdakwa untuk tetap berada di samping lokasi dan tetap duduk di sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya Saksi Mhd Abdul Shatar berjalan menuju ke arah sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM yang terparkir di Teras depan Ruko milik orang

Hal 8 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN SKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Saksi Farhan Ananda tersebut, setelah melihat kondisi sepi Saksi Mhd Abdul Shatar menuju ke arah sepeda motor dan menaiki sepeda motor tersebut kemudian Saksi Mhd Abdul Shatar mengambil kunci T yang telah Saksi Mhd Abdul Shatar siapkan dari dalam saku Saksi Mhd Abdul Shatar, selanjutnya Saksi Mhd Abdul Shatar memasukkan ujung kunci T yang sudah diruncingkan kedalam stop kontak sepeda motor, kemudian Saksi Mhd Abdul Shatar memutar kunci tersebut ke arah kanan namun sepeda motor tersebut tidak menyala dan ujung kunci T tersebut juga bengkok, selanjutnya Saksi Mhd Abdul Shatar mencoba merusak stop kontak tersebut untuk kedua kalinya sehingga sepeda motor tersebut hidup (on), kemudian Saksi Mhd Abdul Shatar mencabut kunci T tersebut lalu membawa pergi sepeda motor tersebut keluar dari lokasi. Selanjutnya Saksi Mhd Abdul Shatar langsung pergi kencang diikuti oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Mhd Abdul Shatar dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya lalu Saksi Mhd Abdul Shatar kembali ke tempat Nongkrongnya yang berada di belakang rumah salah seorang warga yang berada di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, setelah itu Saksi Mhd Abdul Shatar menyuruh Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong naik ke 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM a.n. Pohan H. yang telah diambil oleh Saksi Mhd Abdul Shatar dan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Mhd Abdul Shatar pergi bersama dengan Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong meninggalkan lokasi tempat duduk atau nongkrong dan Terdakwa juga pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi Mhd Abdul Shatar dan Saksi Hazral Al Madrid menjual barang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM a.n. Pohan H. yang merupakan milik dari Saksi Farhan Ananda, kepada Sdr Nanok (DPO) yang bertempat tinggal di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memberi bantuan kepada Saksi Mhd Abdul Shatar (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM atas nama Pohan H. tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Farhan Ananda selaku pemilik;

Hal 9 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **ANDIKA Als ANDI Bin Alm SAHBUDIN** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa **ANDIKA Als ANDI Bin Alm SAHBUDIN** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) bersama dengan Saksi Mhd Abdul Shatar (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Hazral Al Madrid (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk sembari meminum-minuman keras atau alkohol jenis tuak di belakang rumah salah seorang warga yang berada di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Saksi Hazral Al Madrid, Saksi Mhd Abdul Shatar dan Terdakwa membahas dan merencanakan pencurian terhadap kendaraan sepeda motor. Selanjutnya orang yang bertindak untuk melakukan pencurian tersebut yaitu Saksi Mhd Abdul Shatar dan Terdakwa. Sekira Pukul 18.42 WIB Bertempat di Teras Depan Ruko milik orang tua Sdr Farhan Ananda yang berada di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Saksi Mhd Abdul Shatar bersama dengan Terdakwa berhasil melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM atas nama Pohan H. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Mhd Abdul Shatar membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Hal 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 WIB Saksi Hazral Al Madrid bersama dengan Saksi Mhd Abdul Shatar tiba di Pancur Batu dan langsung menuju ke rumah kediaman Sdr. Nanok (DPO). Setibanya di Rumah Sdr. Nanok (DPO) Saksi Mhd Abdul Shatar menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM a.n. Pohan H. kepada Sdr. Nanok (DPO) alhasil sepeda motor tersebut sepakat dibeli oleh Sdr. Nanok (DPO) dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut diterima oleh Saksi Mhd Abdul Shatar, selanjutnya Saksi Hazral Al Madrid melihat Sdr. Nanok (DPO) membawa sepeda motor tersebut, karena dalam keadaan mengantuk saksi Hazral Al Madrid tidur di atas sofa rumah kediaman Sdr. Nanok (DPO), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi Mhd Abdul Shatar untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dengan perolehan sebanyak 2,5 (dua 1/2 setengah), kemudian sisa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Saksi Hazral Al Madrid dan Saksi Mhd Abdul Shatar untuk ongkos pulang. Selanjutnya sekira Pukul 12.00 WIB Saksi Mhd Abdul Shatar bersama dengan Saksi Hazral Al Madrid pulang menuju ke Aceh Singkil dengan menggunakan mobil travel, Saksi Hazral Al Madrid dan Saksi Mhd Abdul Shatar tiba di Desa Blok 2 sekira Pukul 20.00 WIB. Selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB Saksi Hazral Al Madrid menghubungi Terdakwa melalui ponsel dan menyuruhnya untuk membelikan sate sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian Terdakwa menuruti kemauan dari Saksi Hazral Al Madrid. Setelah berjumpa dengan Saksi Hazral Al Madrid, Terdakwa bersama dengan Saksi Mhd Abdul Shatar dan Saksi Hazral Al Madrid bersama-sama menggunakan atau menghisap narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu di perkebunan masyarakat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya Saksi Mhd Abdul Shatar dari perolehan hasil penjualan sepeda motor tersebut memberikan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu kepada Saksi Hazral Al Madrid.
- Bahwa Terdakwa dalam menerima hadiah berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang diperoleh dari Saksi Mhd Abdul Shatar yang diketahuinya barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Hal 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Farhan Ananda Bin H. Pohan, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi dihadirkan ke persidangan hari ini sebagai saksi tentang mengambil suatu barang tanpa izin berupa sepeda Motor milik Saksi;
  - Terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 18.42 WIB di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil yang Saksi ketahui dari rekaman vidio CCTV di Ruko milik orang tua Saksi;
  - Adapun barang milik Saksi yang telah diambil tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Type 01 B02N26L2 AfT warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 4132 RM, Nomor Mesin JFZ1E2106024, dan Nomor Rangka MH1JFZ12XHK085463, namun terdaftar dalam BPKB atas nama orang tua Saksi;
  - CCTV yang berada di Ruko yang berada di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil milik orang tua Saksi berjumlah 8 (delapan) titik CCTV;
  - Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi, hal ini Saksi mengetahuinya setelah Pelaku di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Gunung Meriah;
  - Selain Terdakwa juga ada pelaku lain yaitu Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dan Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla yang ikut dalam mengambil suatu barang tanpa izin sepeda motor milik Saksi, hal ini Saksi mengetahuinya setelah ketiga Pelaku di tangkap dan diperlihatkan kepada Saksi oleh petugas Kepolisian dari Polsek Gunung Meriah;
  - Kronologis kejadiannya, awalnya pada Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, setelah abang kandung Saksi yaitu Sdr. Kurniawan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan

*Hal 12 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BL 4132 RM tersebut yang kemudian Sdr. Kurniawan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di depan teras Ruko milik orang tua Saksi yang berada di Desa Lae Butar, kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dan setelah itu Sdr. Kurniawan kembali ke rumah nya yang berada di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

Kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Sdr. Kurniawan kembali ke Ruko yang berada di Desa Lae Butar tersebut yang mana Sdr. Kurniawan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM sudah tidak ada lagi terparkir di depan Ruko tersebut (hilang), kemudian Sdr. Kurniawan pun langsung menghubungi orang tua Saksi yang pada saat itu Saksi bersama dengan orang tua Saksi sedang berada di luar kota, kemudian abang kandung Saksi Sdr. Kurniawan langsung melihat rekaman vidio CCTV yang berada di Ruko tersebut dan mengirimkan rekaman vidio CCTV tersebut kepada Saksi;

Kemudian di vidio CCTV tersebut Saksi melihat seorang Pelaku sedang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM tersebut yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.42 WIB, atas kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan yang kemudian terhadap kejadian mengambil suatu barang tanpa izin tersebut dilaporkan ke Polsek Gunung Meriah;

- Yang melaporkan terkait mengambil suatu barang tanpa izin berupa sepeda motor tersebut ke pihak Kepolisian adalah abang kandung Saksi yaitu Sdr. Kurniawan ke Polsek Gunung Meriah;

- Dari hasil rekaman vidio CCTV tersebut Saksi melihat 2 (dua) orang Pelaku yang tidak Saksi kenali tersebut datang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Pelaku yang tidak Saksi kenali tersebut berhenti dan lalu 1 (satu) orang Pelaku menunggu dan duduk diatas sepeda motor yang mereka kendarai tersebut dan 1 (satu) orang Pelaku lainnya turun dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM tersebut yang sedang terparkir didepan Ruko milik orang tua Saksi yang berada di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

Kemudian Pelaku merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, untuk selanjutnya mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM tersebut;

- Saksi tidak mengetahui pasti menggunakan alat apa pada saat Pelaku mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan

Hal 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BL 4132 RM dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Sepengetahuan Saksi pada saat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM tersebut sedang terparkir di depan Ruko milik orang tua Saksi di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dalam keadaan kondisi tidak terkunci setangnya;
- Di Ruko milik orang tua Saksi di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil tempat terparkirnya sepeda motor yang diambil tersebut tidak ada memiliki pagar;
- Akibat kejadian mengambil suatu barang tanpa izin berupa sepeda motor milik Saksi, Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Seingat Saksi saat orang tua Saksi membeli sepeda motor tersebut di tahun 20118 harganya sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap mengambil suatu barang tanpa izin berupa sepeda motor milik Saksi yang mengetahuinya adalah Sdr. Habib dan abang kandung Saksi yaitu Sdr. Kurniawan;
- Benar, bahwa orang yang berada didalam rekaman video CCTV adalah Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi, sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM milik Saksi, yang bertempat di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Saksi ketahui setelah ketiga Pelaku tersebut ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Gunung Meriah karena telah melakukan mengambil suatu barang tanpa izin sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Ya, Saksi dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti milik Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM milik Saksi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 18.42 WIB di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi tidak ada meminta ijin kepada Saksi sehubungan dengan perbuatan yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM tersebut yang terjadi di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil tersebut;

Hal 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi setelah tertangkapnya Terdakwa, ada keluarga dari pihak Terdakwa yang datang menjumpai orang tua Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

2. Habib Bin Beheng, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan hari ini sebagai saksi tentang mengambil suatu barang tanpa izin berupa sepeda motor milik Sdr. Farhan Ananda Bin H. Pohan;

..... Terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 18.42 WIB di desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

- Adapun sepeda motor milik Sdr. Farhan Ananda Bin H. Pohan yang telah diambil tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Type 01 B02N26L2 Aft warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 4132 RM, Nomor Mesin JFZ1E2106024, dan Nomor Rangka MH1JFZ12XHK085463;

..... Saksi mengetahui tentang mengambil suatu barang tanpa izin berupa sepeda motor milik Sdr. Farhan Ananda Bin H. Pohan tersebut yang terjadi pada pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 18.42 WIB di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dari rekaman vidio CCTV di Ruko milik Sdr. Farhan Ananda Bin H. Pohan;

..... Sdr. Mhd Abdul Shatar yang telah mengambil sepeda motor milik Sdr. Farhan Ananda Bin H. Pohan, hal ini Saksi mengetahuinya setelah Pelaku mengambil suatu barang tanpa izin sepeda motor milik Sdr. Farhan Ananda Bin H. Pohan di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Gunung Meriah;

..... Selain sdr. Mhd Abdul Shatar juga ada palaku lain yaitu Terdakwa dan Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla yang ikut dalam mengambil suatu barang tanpa izin sepeda motor milik Sdr. Farhan Ananda Bin H. Pohan, hal ini Saksi mengetahuinya setelah ketiga Pelaku di tangkap dan diperlihatkan kepada Saksi oleh petugas Kepolisian dari Polsek Gunung Meriah;

- Pada Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, setelah Sdr. Kurniawan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna

Hal 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nomor Polisi BL 4132 RM tersebut yang kemudian Sdr. Kurniawan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di depan teras Ruko milik orang tua Sdr. Farhan Ananda Bin H. Pohan yang berada di Desa Lae Butar, kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi hendak meminjam atau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 4132 RM tersebut, Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi terparkir di depan teras Ruko tersebut (hilang), kemudian Saksi mencoba mencari-cari sepeda motor tersebut namun tidak ada;

Kemudian Saksi menghubungi Sdr. Kurniawan dengan menanyakan **"Dimana Honda Bang?"** jawab Sdr. Kurniawan **"Di Ruko"**, dan Saksi menjawab lagi **"Gak Ada Bang"**, lalu Saksi meminta Sdr, Kurniawan untuk datang ke Ruko tersebut untuk mengecek rekaman Vidio CCTV dan setelah itu baru diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 4132 RM tersebut telah diambil oleh Pelaku pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.42 WIB, kemudian Sdr. Kurniawan menghubungi Sdr. Farhan Ananda Bin H. Pohan untuk memberitahukan kejadian tersebut;

-..... Yang melaporkan terkait mengambil suatu barang tanpa izin berupa sepeda motor tersebut ke pihak Kepolisian adalah Sdr. Kurniawan ke Polsek Gunung Meriah;

- Dari hasil rekaman vidio CCTV tersebut Saksi melihat 2 (dua) orang Pelaku yang tidak Saksi kenali tersebut datang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Pelaku yang tidak Saksi kenali tersebut berhenti dan lalu 1 (satu) orang Pelaku menunggu dan duduk diatas sepeda motor yang mereka kendarai tersebut dan 1 (satu) orang Pelaku lainnya turun dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 4132 RM tersebut yang sedang terparkir didepan Ruko milik orang tua Sdr. Farhan Ananda Bin H. Pohan yang berada di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

Kemudian Pelaku merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, untuk selanjutnya mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 4132 RM tersebut;

- Saksi tidak mengetahui pasti menggunakan alat apa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 4132 RM tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu membawa pergi sepeda motor tersebut;

Hal 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi pada saat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 4132 RM tersebut sedang terparkir di depan Ruko milik orang tua Sdr. Farhan Ananda Bin H. Pohan di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dalam keadaan kondisi tidak terkunci setangnya;

-..... Akibat kejadian mengambil suatu barang tanpa izin berupa sepeda motor milik Sdr. Farhan Ananda Bin H. Pohan, mengalami kerugian materil sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

-..... Bahwa terhadap mengambil suatu barang tanpa izin sepeda motor milik Sdr. Farhan Ananda Bin H. Pohan yang mengetahuinya adalah Sdr. Farhan Ananda Bin H. Pohan dan Sdr. Kurniawan;

-..... Benar, bahwa orang yang berada didalam rekaman video CCTV adalah Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi, sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM milik Sdr. Farhan Ananda Bin H. Pohan, yang bertempat di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Saksi ketahui setelah ketiga Pelaku tersebut ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Gunung Meriah karena telah melakukan mengambil suatu barang tanpa izin sepeda motor milik Sdr. Farhan Ananda Bin H. Pohan tersebut;

-..... Ya, Saksi dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti milik Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi yang digunakan oleh Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM milik Sdr. Farhan Ananda Bin H. Pohan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 18.42 WIB di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

-..... Sepengetahuan Saksi Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi tidak ada meminta ijin kepada Sdr. Farhan Ananda Bin H. Pohan atau keluarganya sehubungan dengan perbuatan yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM tersebut yang terjadi di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil tersebut;

Hal 17 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi setelah tertangkapnya Terdakwa dan keluarga dari pihak Terdakwa yang datang menjumpai orang tua Sdr. Farhan Ananda Bin H. Pohan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

### 3. Kurniawan, keterangannya dibacakan di persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

..... Bahwa ..... dugaan tindak pidana barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak tersebut terjadi pada pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 18.42 WIB di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

..... Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan dugaan tindak pidana barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak tersebut yang terjadi pada pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 18.42 WIB di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan yang menjadi korban adalah Sdra Farhan Ananda;

..... Adapun barang milik Karban Sdra Farhan Ananda yang telah diambil oleh Pelaku pada saat tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat, Type 01 B02N26L2 Alf warna hitam, dengan Nomor Palisi BL 4132 RM, Nomor Mesin JFZ1E2106024, dan Nomor Rangka MH1JFZ12XHK085463, atas nama pemilik Pohan H;

..... Bahwa ..... Saksi mengetahui dugaan tindak pidana tersebut barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dari rekaman vidio CCTV di ruko milik orang tua Saksi yang terjadi pada pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 18.42 WIB di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

..... Pada Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, setelah Saksi memakai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat, Type 01 B02N26L2 A/T warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 4132 RM, Nomor Mesin JFZ1E2106024, dan Nomor Rangka MH1JFZ12XHK085463, atas nama pemilik Pohan H kemudian memarkirkan

Hal 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl





sepeda motor tersebut di depan teras ruko milik orang tua Saksi, setelah itu sekira pukul 19.00 WIB pada saat saat Saksi Sdra Habib hendak meminjam atau memakai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat, Type 01 B02N26L2 AIT warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 4132 RM, Nomor Mesin JFZ1E2106024, dan Nomor Rangka MH1JFZ12XHK085463, atas nama pemilik Pohan H tersebut, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Sdra Habib dengan menanyakan "dimana honda bang?" jawab Saksi "diruko", jawab Saksi Sdra Habib "gak ada bang", kemudian Saksi Sdra Habib menyuruh Saksi untuk datang ke ruko tersebut lalu Saksi mengecek rekaman video CCTV dan mengetahui bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat, Type 01 B02N26L2 A/T warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 4132 RM, Nomor Mesin JFZ1E2106024, dan Nomor Rangka MH1JFZ12XHK085463, atas nama pemilik Pohan H telah dicuri atau diambil oleh Pelaku pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.42 WIB, kemudian Saksi menghubungi Korban Sdra Farhan Ananda yang merupakan adik kandung Saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut;

..... Bahwa dari rekaman video CCTV tersebut Saksi melihat 2 (dua) orang Pelaku yang tidak Saksi kenali tersebut datang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kemudian Pelaku yang tidak Saksi kenali tersebut berhenti lalu 1 (satu) orang Pelaku menunggu dan duduk diatas sepeda motor yang mereka kendarai tersebut kemudian 1 (satu) orang Pelaku lainnya turun dan mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat, Type 01 B02N26L2 A/T warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 4132 RM, Nomor Mesin JFZ1E2106024, dan Nomor Rangka MH1JFZ12XHK085463, atas nama pemilik Pohan H yang Saksi parkirkan didepan ruko milik orang tua Saksi yang berada di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil kemudian Pelaku merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu mengambil dan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat, Type 01 B02N26L2 A/T warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 4132 RM, Nomor Mesin JFZ1E2106024, dan Nomor Rangka MH1JFZ12XHK085463 milik adik Saksi tersebut;

..... Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan menggunakan alat apakah pada saat Pelaku mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat, Type 01 B02N26L2 A/T warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 4132 RM, Nomor Mesin JFZ1E2106024, dan Nomor Rangka MH1JFZ12XHK085463, atas nama pemilik Pohan H dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut;

*Hal 19 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl*



..... Bahwa Pelaku tersebut tidak ada meminta ijin kepada adik Saksi korban Sdra Farhan Ananda atau keluarga Saksi sehubungan dengan perbuatan Pelaku yang telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat, Type 01 B02N26L2 A/T warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 4132 RM, Nomor Mesin JFZ1E2106024, dan Nomor Rangka MH1JFZ12XHK085463, atas nama pemilik Pohan H tersebut yang terjadi di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tersebut;

..... Setelah Saksi memakai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat, Type 01 B02N26L2 A/T warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 4132 RM, Nomor Mesin JFZ1E2106024, dan Nomor Rangka MH1JFZ12XHK085463, atas nama pemilik Pohan H kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan ruko milik orang tua Saksi di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tidak dalam keadaan kondisi di kunci stang;

..... Akibat perbuatan Pelaku yang telah mengambil barang atau benda milik korban Sdra Farhan Ananda tersebut bahwa adik Saksi mengalami kerugian materil senilai Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) atas kejadian tersebut;

..... Bahwa benar ketiga Pelaku dengan Identitas Nama MHD ABDUL SHATAR Alias MAMEK Bin (Alm) RUSDI, Umur 42 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Pelaku dengan Identitas Nama Andika Alias ANDI Bin (Alm) SAHBUDIN, Umur 20 tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dan Pelaku dengan Identitas Nama Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin (Alm) ALI HUSEIN IBLA, Umur 34 tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, yang telah melakukan dugaan tindak pidana mengambil suatu barang tanpa izin sepeda motor milik Korban Sdra Farhan Ananda pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 18.42 WIB di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tersebut, Saksi ketahui setelah ketiga Pelaku tersebut ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Gunung Meriah karena telah melakukan mengambil suatu barang tanpa izin sepeda motor milik Korban Sdra Farhan Ananda tersebut;

..... Benar, bahwa orang yang berada didalam rekaman video CCTV dengan durasi selama 1 (satu) menit

*Hal 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl*



45 (empat puluh lima) detik tersebut adalah Pelaku Sdra MHD ABDUL SHATAR Alias MAMEK Bin (Alm) RUSDI, Umur 42 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM milik Korban Sdra Farhan Ananda, yang bertempat di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Saksi ketahui setelah ketiga Pelaku tersebut ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Gunung Meriah karena telah melakukan mengambil suatu barang tanpa izin sepeda motor milik Korban Sdra Farhan Ananda tersebut;

-..... Ya, Benar bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM yang ada didalam rekaman video CCTV dengan durasi selama 1 (satu) menit 45 (empat puluh lima) detik tersebut merupakan sepeda motor milik Korban Sdra Farhan Ananda yang telah diambil oleh Pelaku pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.42 di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh Singkil;

-..... Ya, Saksi dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi yaitu berupa 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Carerra Jeans dan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk Ando merupakan barang bukti milik Pelaku Sdra MHD ABDUL SHATAR Alias MAMEK yang digunakan oleh Pelaku Sdra MHD ABDUL SHATAR Alias MAMEK sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM milik Korban Sdra Farhan Ananda pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 18.42 WIB di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dalam rekaman video CCTV yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut;

-..... Saksi dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat hitam biru dengan Nomor Polisi BL 5473 RJ, Nomor Mesin JM11 E2343385 dan Nomor Rangka MH1JM1128KK361167, merupakan barang milik Pelaku Sdra Andika Alias ANDI Bin (Alm) SAHBUDIN alat yang di gunakan Pelaku untuk menuju kelokasi ruko milik orang tua Saksi pada Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.42 WIB di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, sewaktu Pelaku mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat, Type D1B02N26L2 A/T warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 4132 RM, Nomor

Hal 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JFZ1E2106024, dan Nomor Rangka MH1JFZ12XHK085463, atas nama pemilik Pohan H yang merupakan milik Korban Sdra Farhan Ananda tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

4. Mhd. Abdul Shatar Alias Mamek Bin Alm. Rusdi, hadir dipersidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan hari ini sebagai saksi tentang mengambil suatu barang tanpa izin berupa Sepeda motor yang dilakukan oleh Saksi dengan dibantu oleh Terdakwa;

-..... Saksi mengetahui Terdakwa ikut membantu mengambil suatu barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat, warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 4132 RM, dikarenakan Saksi yang melakukan mengambil suatu barang tanpa izin tersebut;

-..... Terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi dan dibantu Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 18.42 WIB di desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

-..... Saksi pernah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara Pidana, yang pertama Saksi tersangkut tindak Pidana Narkotika dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pada tahun 2020. Yang kedua Saksi tersangkut tindak Pidana penganiayaan dengan hukuman 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan pada tahun 2022;

-..... Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 02.07 WIB bertempat di rumah Kontrakan Saksi di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dimana yang melakukan penangkapan terhadap diri Saksi yaitu petugas Kepolisian dari Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil Polda Aceh dikarenakan perbuatan Saksi yang melakukan mengambil suatu barang tanpa izin berupa sepeda motor;

-..... Sepeda motor yang telah Saksi ambil dengan dibantu Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 18.42 WIB di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah,

Hal 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Singkil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM;

..... Sepengetahuan saksi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM yang Saksi ambil dengan dibantu Terdakwa tersebut milik Sdr. Pohan yang beralamat di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

..... Pada Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa dan juga Sdr. Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla duduk - duduk sambil meminum-minuman keras atau alkohol jenis tuak dibelakang rumah salah seorang warga di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla **"Kek Mana ini Honda Pun Udah Tergadai"** jawab Sdr. Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla **"Sama la akupun kek gitu, Main Aja Kita"** jawab Saksi **"Ayok La"**;

Selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa **"Ayok Antar Kereta Dulu"** jawab Terdakwa **"Ayok"**, kemudian Saksi pergi pulang kerumah kontrakan Saksi di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil untuk mengambil jaket dan kemudian membawa kunci T alat yang Saksi gunakan untuk merusak kunci sepeda motor tersebut yang sudah Saksi siapkan 2 (dua) hari sebelum kejadian mengambil suatu barang tanpa izin tersebut dan Saksi juga mengambil Helm pada saat tersebut;

Kemudian Saksi pergi kerumah salah satu warga di Desa Rimo lalu Saksi mengantarkan sepeda motor yang Saksi pinjam tersebut, setelah mengantarkan sepeda motor milik teman Saksi, lalu Saksi berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan mangatakan **"Antarkan Aku Dulu Ketempat Kawanku, Di Lae Butar"** lalu kami menuju ke arah lapangan Futsal Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil yang kemudian Saksi melihat sepeda motor yang lurus setangnya, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa **"Itu-Itu, Berhenti"** kemudian Saksi turun dari boncengan Terdakwa dan langsung mengambil dan merusak kunci sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM yang kemudian Saksi langsung membawa sepeda motor yang Saksi curi tersebut ke tempat duduk - duduk kami semula di Desa Rimo, kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

Hal 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl





Sesampainya Saksi di tempat tersebut Saksi langsung mengatakan kepada Sdr. Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla **"Ayok Tong Berangkat"** jawabnya **"Ayok, Udah?"** jawab Saksi **"Udah"** lalu kami pun langsung berangkat menuju Pancur Batu, Propinsi Sumatera Utara, sesampainya di Pancur Batu pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan Sdr. Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla beristirahat di sebuah mesjid, kemudian sekira pukul 07.00 WIB kami menjualkan sepeda motor tersebut kepada teman Saksi yang bernama Sdr. Nanok (DPO) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kami gunakan sebahagian untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Ji setengah dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kami gunakan untuk ongkos pulang, sesampainya kami di Rimo sekira pukul 22.00 WIB kami langsung menghubungi Terdakwa untuk berjumpa di Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, yang kemudian kami bersama - sama memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, setelah itu kami pun kembali kerumah masing-masing, Lalu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, sekira pukul 02.07 WIB Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Gunung Meriah sehubungan dengan perbuatan Saksi melakukan mengambil suatu barang tanpa izin berupa sepeda motor;

..... Muncul niat Saksi untuk melakukan mengambil suatu barang tanpa izin tersebut pada saat Saksi tidak memiliki uang untuk menebus sepeda motor yang Saksi gadaikan serta mendapatkan tekanan dari Istri agar sepeda motor yang sudah Saksi gadaikan tersebut segera ditebus;

..... Saksi bersama dengan Terdakwa pada saat mendatangi lokasi kejadian untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM tersebut dengan menggunakan atau mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam biru dengan nomor Polisi BL 5473 RJ milik Terdakwa, setelah tiba dilokasi mengambil suatu barang tanpa izin berupa tersebut Saksi langsung mencongkel atau merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T;

..... Cara Saksi menggunakan kunci T untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara setelah Saksi melihat situasi sepi lalu Saksi menuju kearah sepeda motor dan

Hal 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



langsung menaiki sepeda motor tersebut kemudian Saksi ambil kunci T yang telah Saksi siapkan dari dalam saku celana sebelah kanan yang Saksi gunakan saat itu lalu Saksi memasukkan ujung kunci T yang sudah diruncingkan kedalam stop kontak sepeda motor yang kemudian Saksi putarkan kearah sebelah kanan namun sepeda motor tersebut tidak menyala dan ujung kunci T tersebut juga bengkok, selanjutnya Saksi mencoba merusak stop kontak tersebut untuk kedua kalinya sehingga sepeda motor tersebut hidup yang kemudian Saksi mencabut kunci T dan Saksi masukkan kedalam saku sebelah kanan jacket yang Saksi gunakan dan selanjutnya Saksi langsung membawa pergi sepeda motor dari lokasi tersebut;

..... Kunci T yang Saksi gunakan untuk melakukan mengambil suatu barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM dengan cara mencongkel atau merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sudah Saksi buang pada saat di perjalanan menuju Pancur Batu untuk menjual sepeda motor tersebut bersama Sdr. Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla ;

..... 1 (satu) buah Helm warna hitam dan 1 (satu) helai baju sweater warna abu - abu yang Saksi gunakan sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM milik Sdr. Pohan sebagaimana yang terekam dalam video CCTV tersebut telah Saksi tinggalkan di rumah milik Sdr. Nanok (DPO) yang berada di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sewaktu Saksi menjualkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Nanok (DPO), dan Saksi ada dibawa oleh petugas Polsek Gunung Meriah menuju ke kediaman milik Sdr. Nanok (DPO) namun setiba di lokasi tersebut yang bersangkutan beserta sepeda motor dan barang bukti yang Saksi gunakan tersebut sudah tidak ada di lokasi kediaman Sdr. Nanok tersebut;

..... Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM tersebut, Saksi langsung membawanya bersama Sdr. Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla untuk dijual kepada Sdr. Nanok (DPO) di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

..... Saksi bersama dengan Sdr. Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132

*Hal 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN SKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM milik Sdr. Pohan dengan harga senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Nanok (DPO) di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

..... Selain untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan biaya pulang dari Pancur Batu ke Rimo, Saksi ada memberikan uang ke Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

..... Saksi bersama Terdakwa dan juga Sdr. Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla baru 1 (satu) kali ini melakukan mengambil suatu barang tanpa izin berupa sepeda motor;

..... Benar, barang bukti kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam biru. Dengan Nomor Polisi BL5473 RJ, Nomor Mesin JM11E2343285 dan Nomor Rangka MH1JM1128KK36116 yang Saksi gunakan bersama Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM milik Sdr. Pohan;

..... Benar, bahwa orang atau pelaku yang berada didalam rekaman video CCTV adalah Saksi sendiri sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM milik Sdr. Pohan, yang bertempat di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

..... Benar, barang bukti berupa celana dan sepatu tersebut yang Saksi gunakan saat melakukan mengambil suatu barang tanpa izin berupa sepeda motor tersebut;

..... Saksi dengan dibantu Terdakwa tidak ada meminta ijin saat mengambil sepeda motor tersebut kepada pemiliknya;

..... Saksi merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang tanpa izin berupa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

**5.** Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm. Ali Husein Ibla, hadir dipersidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



..... Saksi dihadirkan ke persidangan hari ini sebagai saksi tentang mengambil suatu barang tanpa izin berupa sepeda motor yang dilakukan oleh sdr. Mhd Abdul Shatar ;

..... Saksi mengetahui Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi melakukan mengambil suatu barang tanpa izin berupa berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat, Type 01 B02N26L2 AfT warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 4132 RM, Nomor Mesin JFZ1E2106024, dan Nomor Rangka MH1JFZ12XHK085463 dikarenakan Saksi ikut serta dalam melakukan penjualan sepeda motor hasil mengambil suatu barang tanpa izin berupa tersebut;

..... Terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin berupa yang dilakukan oleh Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 18.42 WIB di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

..... Adapun sepeda motor yang Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi tersebut ambil tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM merupakan milik Sdr. Pohan yang beralamat di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Saksi mengetahuinya setelah vidio mengambil suatu barang tanpa izin 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM yang dilakukan Terdakwa Viral di media sosial;

..... Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dan juga Terdakwa duduk - duduk sambil meminum - minuman keras atau alkohol jenis tuak dibelakang rumah salah seorang warga di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi mengajak Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor milik temannya di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, sedangkan Saksi tinggal seorang diri diwarung tersebut; Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi bersama dengan Terdakwa kembali mendatangi Saksi diwarung tersebut yang saat itu mereka masing-masing mengendarai sepeda motor. Kemudian Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi langsung mengatakan kepada Saksi dengan posisi sepeda motor yang dikendarainya masih menyala "**Ayok**

*Hal 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl*



**Naik Cepet"**, dan Saksi jawab **"sello Lah, Kemana"** dan dijawab Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi **"Yaudah Naiklah Cepat"** selanjutnya Saksi langsung naik sepeda motor tersebut dan kami pun langsung pergi dan sewaktu kami melewati jalan diwilayah Kecamatan Simpang Kanan Saksi bertanya kepada Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi **"Ini Honda Abang Ambil, Darimana Abang Ambil Honda Ini, Ntah Tetangga Ntah Saudaraku yang Punya"** dan dijawab oleh Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi **"Udah Sello Kau, Diseputaran Lae Butarnya Ku Ambil"**. Selanjutnya kami pun langsung menuju ke Pancur Batu, Propinsi Sumatera Utara; Lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 03.00 WIB kami tiba di Pancur Batu dan langsung menuju ke kediaman Sdr. Nanok (DPO), setelah berjumpa dengan Sdr. Nanok (DPO) dan Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi pun langsung mengatakan kepada Sdr. Nanok (DPO) **"Wak Ini Ada Kereta, Aturkan Dulu Jual Pun Jadi, Tukar Sabhu Pun Jadi"** kemudian Saksi melihat Sdr. Nanok (DPO) langsung membawa pergi sepeda motor tersebut karena posisi mengantuk Saksi langsung tidur diatas sofa di kediaman Sdr. Nanok (DPO).

Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Saksi terbangun dan Saksi melihat Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dan Sdr. Nanok (DPO) sedang mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan Saksi pun juga ikut bergabung untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, kemudian Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi menjelaskan kepada Saksi dengan mengatakan **"Ini Sabu 1 (satu) Bungkus Sebanyak Dua Ji Setengah Dan Uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Hasil Dari Penjualan Sepeda motor Tadi"** dan Saksi jawab **"Nggak Ada Duit Bang Ntah 500, Untuk Ongkos Pulang"** dan dijawab Terdakwa **"Ntah Inilah Hasilnya"** dan Saksi jawab **"udah Lah"**;

Selanjutnya pada pukul 12.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi pulang menuju ke Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dengan menumpang mobil Travel, dan kami tiba sekitar pukul 20.00 WIB dan turun di Desa Blok 2 (dua), kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menjemput kami dan sebelum pulang kami bertiga sempat juga mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, dan ketika hendak pulang Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Saksi dan selanjutnya kami pun langsung pulang kerumah masing - masing diantar oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya

*Hal 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, sekira pukul 00.30 WIB Saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Gunung Meriah sehubungan dengan perbuatan yang telah Saksi lakukan tersebut;

..... Sebelumnya Saksi tidak ada niat untuk membantu Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM milik Sdr. Pohan tersebut karena Saksi secara tiba-tiba diajak oleh Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dan Saksi baru mengetahuinya setelah ditengah jalan diceritakan oleh Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang Saksi dan Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi kendarai menuju ke Pancur Batu, Propinsi Sumatera Utara adalah hasil dari mengambil suatu barang tanpa izin;

..... Setelah di pertengah jalan Saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang kami kendarai tersebut hasil dari mengambil suatu barang tanpa izin, Saksi sempat terkejut dan mengatakan kepada Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi **"Kalau Ku Tau Bahwa Sepeda motor Ini Hasil Curian Gak Mau Tadi Aku Ikut Bang"** dan saat itu Saksi juga butuh uang untuk menebus sepeda motor milik Saksi yang telah Saksi gadaikan;

..... Sepengetahuan Saksi, Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi bersama dengan Terdakwa pada saat mendatangi lokasi kejadian untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM tersebut menggunakan atau mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam biru dengan nomor Polisi BL 5473 RJ milik Terdakwa yang kemudian setelah tiba dilokasi tersebut Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi mencongkel atau merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T;

..... Saksi mengetahui Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi melakukan mengambil suatu barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T, sewaktu Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi membuka jok sepeda motor dengan paksa saat sebelum kami mengisi minyak di SPBU di daerah Sidikalang, Propinsi Sumatera Utara;

Hal 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..... Yang Saksi lihat pada saat itu 1 (satu) buah kunci T yang digunakan oleh Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM dengan cara mencongkel atau merusak kunci kontak sepeda motor tersebut telah dibuang oleh Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi pada saat perjalanan menuju daerah Pancur Batu, Propinsi Sumatera Utara;

..... Setelah Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM tersebut, Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi langsung membawanya bersama dengan Saksi untuk dijual kepada Sdr. Nanok (DPO) di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

..... Awalnya Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi menjual sepeda motor curian tersebut kepada Sdr. Nanok (DPO) dikarenakan pada saat tersebut Saksi dalam keadaan tertidur dan pada saat itu yang Saksi ketahui hasil dari penjualan sepeda motor curian tersebut telah dibelikan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Ji setengah dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah habis kami pergunakan untuk ongkos travel dari pancur batu ke rimo;

Dan belakangan akhirnya Saksi baru mengetahui bahwa Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM milik Sdr. Pohan tersebut dengan harga senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Nanok (DPO) di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

..... Saksi juga mendapatkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM yang telah Saksi ambil bersama dengan Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi juga mendapatkan 1 (satu) Ji paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diberikan oleh Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi;

..... Saksi bersama Terdakwa dan juga Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi baru 1 (satu) kali ini Saksi terlibat dalam hal mengambil suatu barang tanpa izin berupa sepeda motor;

Hal 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



..... Benar, barang bukti kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam biru. Dengan Nomor Polisi BL5473 RJ, Nomor Mesin JM11E2343285 dan Nomor Rangka MH1JM1128KK36116 yang digunakan Terdakwa bersama Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM milik Sdr. Pohan;

..... Benar, bahwa orang atau pelaku yang berada didalam rekaman video CCTV adalah Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi, sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM milik Sdr. Pohan, yang bertempat di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

..... Benar, barang bukti berupa celana dan sepatu tersebut yang digunakan Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi saat melakukan mengambil suatu barang tanpa izin berupa sepeda motor tersebut;

..... Saksi dan Terdakwa bersama Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya saat menjual sepeda motor tersebut;

..... Saksi tidak pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;

..... Saksi merasa sangat menyesal telah ikut terlibat dalam perbuatan mengambil suatu barang tanpa izin berupa sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... Terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dengan dibantu Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 18.42 WIB di desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

..... Adapun sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat, warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 4132 RM merupakan milik Sdr. Pohan yang beralamat di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;



..... Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi yang melakukan mengambil suatu barang tanpa izin sedangkan Terdakwa tidak mengetahui jika Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi melakukan mengambil suatu barang tanpa izin namun Terdakwa ikut membantu dan menerima hasil barang curian, sedangkan Sdr. Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla bersama dengan Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi menjual sepeda motor curian tersebut di Pancur Batu;

..... Pada Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dan juga Sdr. Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla duduk - duduk sambil meminum - minuman keras atau alkohol jenis tuak dibelakang rumah salah seorang warga di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi mengajak Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor yang dipinjam oleh Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi ke salah satu rumah warga yang terletak di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Terdakwa pergi untuk menemani Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam biru dengan nomor Polisi BL 5473 RJ milik Saksi;

Sebelum mengantarkan sepeda motor yang dipinjam tersebut, Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi terlebih dahulu singgah dirumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah Helm hitam dan 1 (satu) helai jaket warna abu-abu, setelah Terdakwa menemani Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi mengantarkan sepeda motor tersebut kemudian Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkannya kerumah teman Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dengan mengatakan **"Dek, Antarkan Aku Tempat Kawanku Dulu Di Lae Butar, Ada Kawanku Yang Mau Ku Jumpai"** jawab Terdakwa **"Jadi"**, lalu Terdakwa membonceng Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi pergi menuju ke arah Lapangan Adera Futsal di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dan melewati Ruko di tempat lokasi terjadinya mengambil suatu barang tanpa izin tersebut, setelah melewati lokasi tersebut kemudian Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi secara tiba-tiba menyuruh Terdakwa berhenti dengan mengatakan **"Itu-Itu, Berhenti"** untuk putar balik lalu

Hal 32 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti disamping lokasi kejadian mengambil suatu barang tanpa izin tersebut di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil tersebut; Setelah itu Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut dengan mengatakan **"Tunggu Dulu Sebentar Situ"**, jawab Terdakwa **"Iya"**, kemudian Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi berjalan menuju ke arah sepeda motor yang terparkir di lokasi mengambil suatu barang tanpa izin berupa tersebut, dan setelah itu Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM milik Sdr. Pohan dengan cara merusaknya menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang telah disediakan oleh Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi tersebut, setelah Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM milik Sdr. Pohan tersebut langsung pergi kencang meninggalkan Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM milik Sdr. Pohan tersebut yang kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dan lalu kembali lagi datang ke tempat duduk kami semula di belakang rumah salah seorang warga tersebut;

Setelah itu Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi menyuruh Sdr. Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla naik ke 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM yang telah dicuri milik Sdr. Pohan tersebut dengan mengatakan **"Naik-Naik"**, kemudian Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi pergi bersama Sdr. Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla meninggalkan lokasi tempat kami duduk - duduk tersebut, selanjutnya Terdakwa juga kembali kerumah milik orang tua Terdakwa untuk beristirahat;

Kemudian pada tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Sdr. Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla menghubungi Terdakwa dengan mengatakan **"Hallo, Belikkan Dulu Sate 2 (dua)"**, jawab Terdakwa **"Kemana Ku Bawak?"**, jawab Sdr. Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla **"Diblok 2 (dua)"**, jawab Terdakwa lagi **"Gak Tau Aku Dimana Tempat Itu"**, Jawab Sdr. Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla **"Lewat Jembatan Nanti Ku Tunggu Pinggir Jalan"** kemudian Terdakwa pergi untuk menemui mereka, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dan Sdr. Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla kemudian Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi mengeluarkan

Hal 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Narkotika Golongan I jenis Sabu, lalu kami bersama - sama menggunakan atau menghisap Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut di perkebunan masyarakat di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian kami pun kembali ke kediaman masing-masing;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 17.20 WIB kami kembali menggunakan atau menghisap Narkoba golongan I jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi **"Darimana Barang Ni Bang?"**, jawab Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi **"Ada Dikit Dari Jual Honda Kemeran"**, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Gunung Meriah di rumah milik orang tua Saksi di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil akibat perbuatan yang telah kami lakukan karena melakukan mengambil suatu barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Pohan tersebut;

..... Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM milik Sdr. Pohan tersebut karena Terdakwa secara tiba-tiba diajak oleh Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi;

..... Terdakwa tidak melarang sdr. Mhd Abdul Shatar ketika melakukan mengambil suatu barang tanpa izin karena Terdakwa tidak mengetahui jika sdr. Mhd Abdul Shatar akan melakukan mengambil suatu barang tanpa izin sepeda motor;

..... Terdakwa bersama dengan Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi pada saat mendatangi lokasi kejadian untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM tersebut dengan menggunakan atau mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam biru dengan nomor Polisi BL 5473 RJ milik Terdakwa kemudian Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi mencongkel atau merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T;

..... Terdakwa tidak mengetahui keberadaan alat berupa 1 (satu) buah kunci T yang digunakan oleh Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi untuk mengambil 1 (satu) unit

Hal 34 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM dengan cara mencongkel atau merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;

..... Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM tersebut, Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi langsung membawanya bersama Sdr. Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla untuk dijual kepada Sdr. Nanok (DPO) di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

..... Terdakwa juga mendapatkan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM yang telah diambil sdr. Mhd Abdul Shatar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diberikan oleh Terdakwa;

..... Peran Terdakwa ketika sdr. Mhd Abdul Shatar melakukan mengambil suatu barang tanpa izin berupa sepeda motor ialah Terdakwa hanya membantu mengantarkan sdr. Mhd Abdul Shatar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam Nomor Polisi BL 5473 RJ;

..... Terdakwa bersama Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dan juga Sdr. Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla baru 1 (satu) kali ini Terdakwa terlibat dalam hal mengambil suatu barang tanpa izin berupa sepeda motor;

..... Awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang diambil oleh Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi merupakan hasil dari mengambil suatu barang tanpa izin berupa, Terdakwa mengetahuinya setelah video mengambil suatu barang tanpa izin berupa Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM milik Sdr. Pohan Viral di media sosial pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 21.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di rumah milik orang tua Terdakwa di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.;

..... Benar, barang bukti kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam biru. Dengan Nomor Polisi BL5473 RJ, Nomor Mesin JM11E2343285 dan Nomor Rangka MH1JM1128KK36116 yang Terdakwa gunakan bersama Sdr. Mhd.

*Hal 35 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN SKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi untuk mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4132 RM milik Sdr. Pohan;

..... Benar, bahwa orang atau pelaku yang berada didalam rekaman video CCTV adalah Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi, bersama Terdakwa sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM milik Sdr. Pohan, yang bertempat di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

..... Benar, barang bukti berupa celana dan sepatu tersebut yang digunakan Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi saat melakukan mengambil suatu barang tanpa izin berupa sepeda motor tersebut;

..... Setelah Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang digunakan Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi ternyata hasil dari mengambil suatu barang tanpa izin berupa dari vidio yang viral tersebut, Terdakwa tidak ada menghubungi pemilik sepeda motor tersebut yaitu Sdr. Pohan karena Terdakwa langsung merasa ketakutan dan takut perbuatan tersebut diketahui oleh pemilik sepeda motor tersebut;

..... Terdakwa bersama Sdr. Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi tidak ada meminta ijin saat mengambil sepeda motor tersebut kepada pemiliknya;

..... Terdakwa tidak pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;

..... Terdakwa merasa sangat menyesal telah ikut terlibat dalam perbuatan mengambil suatu barang tanpa izin berupa sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam biru. Dengan Nomor Polisi BL5473 RJ, Nomor Mesin JM11E2343285 dan Nomor Rangka MH1JM1128KK36116;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

.....Bahwa benar mulanya Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi berniat untuk mengambil suatu barang tanpa izin tanpa diketahui oleh Terdakwa dan juga Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla ketika sama-sama duduk sambil meminum-minuman tuak dibelakang rumah salah seorang warga di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, pada Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB;

.....Bahwa benar Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi menyuruh Terdakwa agar mengantarkan kerumah kontrakan Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, sampainya dirumah kontrakan Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi mengambil jaket, kunci T yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan, dan mengambil helm;

.....Bahwa benar terlebih dahulu Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dan Terdakwa mengantarkan sepeda motor yang Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi pinjam, setelah itu Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam biru dengan nomor Polisi BL 5473 RJ milik Terdakwa dan mengatakan "**Antarkan Aku Dulu Ketempat Kawanku, Di Lae Butar**" lalu kami menuju ke arah lapangan Futsal Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil yang kemudian sampai didepan ruko milik H.Pohan di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil sekira pukul 18.42 WIB;

.....Bahwa benar sampai di depan ruko milik H.Pohan, Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi melihat sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor

Hal 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BL 4132 RM yang lurus setangnya lalu Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi menuju kearah sepeda motor dan langsung menaiki sepeda motor tersebut kemudian Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi ambil kunci T yang telah Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi siapkan dari dalam saku celana sebelah kanan yang Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi gunakan saat itu lalu Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi memasukkan ujung kunci T yang sudah diruncingkan kedalam stop kontak sepeda motor kemudian Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi putarkan kearah sebelah kanan namun sepeda motor tersebut tidak menyala dan ujung kunci T tersebut juga bengkok, selanjutnya Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi mencoba merusak stop kontak tersebut untuk kedua kalinya sehingga sepeda motor tersebut hidup yang kemudian Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi mencabut kunci T dan Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi masukkan kedalam saku sebelah kanan jaket yang Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi gunakan dan selanjutnya Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi langsung membawa pergi sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM dari lokasi tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam biru dengan nomor Polisi BL 5473 RJ;

.....Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi sampai ditempat duduk-duduk semula di Desa Rimo dengan membawa sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM, kemudian Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi langsung mengajak Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla untuk berangkat ke Pancur Batu, Propinsi Sumatera Utara dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM sedangkan Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di Pancur Batu pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dan Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla menjualkan sepeda motor tersebut kepada teman Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi yang bernama Sdr. Nanok (DPO) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

.....Bahwa benar setelah Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dan Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla kembali pulang ke Kabupaten Aceh Singkil pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Lalu hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm.

Hal 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi gunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan biaya pulang dari Pancur Batu ke Rimo, Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi juga memberikan uang ke Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

.....Bahwa benar sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM merupakan milik Saksi Farhan Ananda namun terdaftar dalam BPKB atas nama Pohan H. merupakan orang tua Saksi Farhan Ananda;

.....Bahwa benar sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM sehari-hari digunakan Saksi Farhan Ananda untuk keperluan berjualan di Pasar;

.....Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin saat membantu mengambil sepeda motor tersebut kepada pemiliknya;

.....Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Farhan Ananda mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan alternatif keempat melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum

Hal 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang yang bernama **ANDIKA Alias ANDI Bin Alm SAHBUDIN** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

## Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen:

1. Mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain

Hal 40 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN SkI



(S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

2. Barang adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa maksud unsur ini ialah membawa/memindahkan barang atau benda milik orang lain dan bukan milik Terdakwa menjadi berada dibawah penguasaannya dan pada waktu pelaku melakukan perbuatannya barang/benda tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kriteria unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

.....Bahwa benar mulanya Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi berniat untuk mengambil suatu barang tanpa izin tanpa diketahui oleh Terdakwa dan juga Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla ketika sama-sama duduk sambil meminum-minuman tuak dibelakang rumah salah seorang warga di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, pada Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB;

.....Bahwa benar Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi menyuruh Terdakwa agar mengantarkan kerumah kontrakan Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, sampainya dirumah kontrakan Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi mengambil jaket, kunci T yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan, dan mengambil helm;

.....Bahwa benar terlebih dahulu Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dan Terdakwa mengantarkan sepeda motor yang Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi pinjam, setelah itu Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam biru dengan nomor Polisi BL 5473 RJ milik Terdakwa dan mengatakan **"Antarkan Aku Duluk Ketempat Kawanku, Di Lae Butar"** lalu kami menuju ke arah lapangan Futsal Desa Lae Butar, kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil yang kemudian sampai didepan ruko milik

Hal 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Pohan di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil sekira pukul 18.42 WIB;

.....Bahwa benar sampai di depan ruko milik H.Pohan, Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi melihat sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM yang lurus setangnya lalu Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi menuju kearah sepeda motor dan langsung menaiki sepeda motor tersebut kemudian Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi ambil kunci T yang telah Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi siapkan dari dalam saku celana sebelah kanan yang Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi gunakan saat itu lalu Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi memasukkan ujung kunci T yang sudah diruncingkan kedalam stop kontak sepeda motor kemudian Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi putarkan kearah sebelah kanan namun sepeda motor tersebut tidak menyala dan ujung kunci T tersebut juga bengkok, selanjutnya Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi mencoba merusak stop kontak tersebut untuk kedua kalinya sehingga sepeda motor tersebut hidup yang kemudian Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi mencabut kunci T dan Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi masukkan kedalam saku sebelah kanan jaket yang Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi gunakan dan selanjutnya Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi langsung membawa pergi sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM dari lokasi tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam biru dengan nomor Polisi BL 5473 RJ;

.....Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi sampai ditempat duduk-duduk semula di Desa Rimo dengan membawa sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM, Kemudian Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi langsung mengajak Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla untuk berangkat ke Pancur Batu, Propinsi Sumatera Utara dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM sedangkan Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di Pancur Batu pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dan Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla menjualkan sepeda motor tersebut kepada teman Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi yang bernama Sdr. Nanok (DPO) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa benar setelah Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dan Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla kembali pulang ke Kabupaten Aceh Singkil pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Lalu hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi gunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan biaya pulang dari Pancur Batu ke Rimo, Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi juga memberikan uang ke Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

.....Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Farhan Ananda mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi memiliki niat jahat (*mens rea*) sendiri untuk mengambil sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM yang diantarkan Terdakwa menuju depan ruko milik H.Pohan kemudian Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi rusak stop kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T, setelah sepeda motor tersebut menyala lalu Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi bawa sepeda motor tersebut bersama Terdakwa ke tempat Terdakwa semula duduk-duduk di Desa Rimo, hingga akhirnya sepeda motor tersebut Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dan Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla jual. Seluruh perbuatan tersebut telah memenuhi kriteria mengambil, karena perbuatan tersebut telah memindahkan penguasaan atas seluruh barang-barang tersebut yang semula berada di depan ruko milik H. Pohan ke dalam penguasaan Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi;

Menimbang bahwa sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM telah memenuhi kriteria *barang*, karena barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) berdasarkan harga taksiran dari Saksi Farhan Ananda;

Menimbang bahwa nilai harga barang-barang tersebut di atas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak memenuhi pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa orang lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur ini bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- .....Bahwa benar sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM merupakan milik Saksi Farhan Ananda namun terdaftar dalam BPKB atas nama Pohan H. merupakan orang tua Saksi Farhan Ananda;
- Bahwa benar sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM sehari-hari digunakan Saksi Farhan Ananda untuk keperluan penjualan di Pasar;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan pemilik barang-barang tersebut yang diambil oleh Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi seluruhnya berasal dari Saksi Farhan Ananda walaupun dalam BPKB masih terdaftar atas nama Pohan H. sebagai orang tua Saksi Farhan Ananda yang mana sehari-hari sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi Farhan Ananda, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *seluruhnya kepunyaan orang lain*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur **seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **A.d. 4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan memiliki sesuatu benda / barang tanpa adanya suatu hak atau tanpa adanya kekuasaan dari pelaku;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- .....Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi sampai

Hal 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



ditempat duduk-duduk semula di Desa Rimo dengan membawa sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM, Kemudian Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi langsung mengajak Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla untuk berangkat ke Pancur Batu, Propinsi Sumatera Utara dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM sedangkan Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di Pancur Batu pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dan Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla menjualkan sepeda motor tersebut kepada teman Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi yang bernama Sdr. Nanok (DPO) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

.....Bahwa benar setelah Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dan Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla kembali pulang ke Kabupaten Aceh Singkil pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Lalu hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi gunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan biaya pulang dari Pancur Batu ke Rimo, Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi juga memberikan uang ke Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

.....Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin saat membantu mengambil sepeda motor tersebut kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa membantu mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari Saksi Farhan Ananda sebagai pemilik sepeda motor. Kemudian tujuan Terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan dengan cara sepeda motor tersebut telah dijual dan hasil penjualan sepeda motor telah habis Terdakwa nikmati maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *memiliki barang dengan melawan hukum*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**A.d. 5. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbantuan adalah memberikan bantuan berupa sarana, pengetahuan atau kesempatan kepada

Hal 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku sehingga dapat tercapai tujuannya. Dalam membantu melakukan dikatakan bahwa elemen "**sengaja**" harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. "Niat" untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat "membujuk melakukan" (*uitlokking*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

.....Bahwa benar mulanya Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi berniat untuk mengambil suatu barang tanpa izin tanpa diketahui oleh Terdakwa dan juga Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla ketika sama-sama duduk sambil meminum-minuman tuak dibelakang rumah salah seorang warga di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, pada Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB;

.....Bahwa benar Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi menyuruh Terdakwa agar mengantarkan kerumah kontrakan Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, sampainya dirumah kontrakan Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi mengambil jaket, kunci T yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan, dan mengambil helm;

.....Bahwa benar terlebih dahulu Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dan Terdakwa mengantarkan sepeda motor yang Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi pinjam, setelah itu Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam biru dengan nomor Polisi BL 5473 RJ milik Terdakwa dan mengatakan "**Antarkan Aku Dulu Ketempat Kawanku, Di Lae Butar**" lalu kami menuju ke arah lapangan Futsal Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil yang kemudian sampai didepan ruko milik H.Pohan di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil sekira pukul 18.42 WIB;

.....Bahwa benar sampai di depan ruko milik H.Pohan, Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin

Hal 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Rusdi melihat sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM yang lurus setangnya lalu Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi menuju kearah sepeda motor dan langsung menaiki sepeda motor tersebut kemudian Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi ambil kunci T yang telah Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi siapkan dari dalam saku celana sebelah kanan yang Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi gunakan saat itu lalu Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi memasukkan ujung kunci T yang sudah diruncingkan kedalam stop kontak sepeda motor kemudian Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi putarkan kearah sebelah kanan namun sepeda motor tersebut tidak menyala dan ujung kunci T tersebut juga bengkok, selanjutnya Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi mencoba merusak stop kontak tersebut untuk kedua kalinya sehingga sepeda motor tersebut hidup yang kemudian Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi mencabut kunci T dan Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi masukkan kedalam saku sebelah kanan jaket yang Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi gunakan dan selanjutnya Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi langsung membawa pergi sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM dari lokasi tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam biru dengan nomor Polisi BL 5473 RJ;

.....Bahwa benar  
Terdakwa dan Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi sampai ditempat duduk-duduk semula di Desa Rimo dengan membawa sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4132 RM, Kemudian Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi langsung mengajak Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla untuk berangkat ke Pancur Batu, Propinsi Sumatera Utara, sesampainya di Pancur Batu pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dan Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla menjualkan sepeda motor tersebut kepada teman Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi yang bernama Sdr. Nanok (DPO) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

.....Bahwa benar  
setelah Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi dan Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla kembali pulang ke Kabupaten Aceh Singkil pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Lalu hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm.

Hal 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi gunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan biaya pulang dari Pancur Batu ke Rimo, Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi juga memberikan uang ke Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Hazral Al Madrid Alias Tatong Bin Alm Ali Husein Ibla sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat disimpulkan, bahwa Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi memiliki niat jahat (*mens rea*) dan melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi Farhan Ananda, sedangkan Terdakwa dengan sengaja mengantarkan Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi untuk dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam Nomor Polisi BL 5473 RJ miliknya untuk mencuri sepeda motor milik Saksi Farhan Ananda. Dengan demikian Terdakwa sebenarnya tidak memiliki niat untuk melakukan pencurian melainkan Terdakwa memberi kesempatan kepada Saksi Mhd. Abdul Shatar Als Mamek Bin Alm. Rusdi untuk melakukan pencurian dengan cara mengantarkannya ke ruko milik H. Pohan di Desa Lae Butar, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pencurian";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;

Hal 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 20 (dua puluh) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa Pasal 362 KUH Pidana terdapat pidana penjara atau pidana denda maka oleh karena sifatnya alternatif, Majelis Hakim menentukan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa adalah pidana penjara dengan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam biru. Dengan Nomor Polisi BL5473 RJ, Nomor Mesin JM11E2343285 dan Nomor Rangka MH1JM1128KK36116;

Karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Farhan Ananda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Desa Lae Butar dan sekitarnya;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pidana yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan

Hal 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Alias Andi Bin Alm Sahbudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam biru. Dengan Nomor Polisi BL5473 RJ, Nomor Mesin JM11E2343285 dan Nomor Rangka MH1JM1128KK36116. **Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., dan Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A,Md, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkil, dengan dihadiri oleh Hamzah Sigi Firmansah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil serta dihadapan Terdakwa;

Hal 51 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

D.t.o

**Ramadhan Hasan, S.H., M.H.**

D.t.o

**Antoni Febriansyah, S.H.**

Hakim Ketua,

D.t.o

**Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

D.t.o

**Kiki Rezki Kurniadi, A,Md**

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:  
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.  
NIP. 197904292009041005

Hal 52 dari 52 hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN SKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)